

BAB III
GAMBARAN UMUM MENGENAI FUNGSI BADAN METROLOGI
DALAM PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN TRADISIONAL
BESERTA CONTOH KASUS

A. Fungsi Badan Metrologi legal dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap timbangan di Pasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Balai Pengujian Metrologi memiliki tugas Melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian dan pengelolaan cap tanda tera. Selain itu Badan Metrologi dilingkungan kementerian Perdagangan memiliki Fungsi sebagai berikut;

1. Penyuluhan program Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
2. Penyiapan bahan pengawasan penggunaan alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan ukur ulang.
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan kemetrolgian.
4. Penyiapan bahan koordinasi pengawasan UTTP, BDKT, ukur ulang dan penyuluhan kemetrolgian.
5. Pengelolaan cap tanda tera.
6. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kemetrolgian.
7. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan tata cara identifikasi tanda tera.

8. Pengelolaan data hasil pengawasan dan penyuluhan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
9. Pelaksanaan evaluasi dan penyuluhan laporan pelaksanaan program pengawasan dan penyuluhan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan rangka perlindungan konsumen dan pedagang, maka perlu diciptakan program pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di berbagai daerah.

Syarat-syarat tercapainya pasar tertib ukur antara lain :

1. Semua alat UTTP yang digunakan untuk transaksi jual-beli di pasar tersebut harus bertanda tera sah yang berlaku.
2. Para pedagang mengetahui cara menggunakan UTTP dengan baik dan benar.
3. Di pasar tersebut disediakan pos ukur ulang.

Syarat-syarat tercapainya daerah tertib ukur antara lain :

1. Semua alat UTTP untuk menentukan kuantitas dalam transaksi perdagangan bertanda tera sah yang berlaku.

2. Pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh pemahaman mengenai penggunaan UTTP secara benar.
3. Pemerintah kabupaten/kota memiliki data tahunan tentang jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTTP.
4. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetrollogian menjadi program tahunan daerah.

Jenis pelayanan perdagangan yang wajib ditera dan tera ulang antara lain;²²⁾

1. Ukuran panjang;
2. Alat ukur permukaan cairan(level gauge);
3. Takaran;
4. Tangki ukur;
5. Tangki ukur gerak;
6. Alat ukur dari gela;
7. Bejana ukur;
8. Meter taksi;
9. Speedometer;
10. Meter rem;
11. Tachometer;
12. Thermometer;
13. Densimeter;
14. Vicometer;
15. Alat ukur luas;
16. Alat ukur sudut;
17. Water past;
18. Alat ukur satuan minyak;
19. Alat ukur gas;
20. Meteran air;
21. Meter minum selain air;
22. Pembatas arus air;
23. Meter pover (bukan kumulatif);
24. Alat kompensasi suhu;
25. Meter arus masa;

²²⁾ <http://sspk.Kemendag.go.id/pages/tera/tera-ulang> diakses pada tanggal 29 September 2017 Pukul 09:30

26. Alat ukur pengisi;
27. Meter listrik (meter kwh);
28. Meter energy listrik;
29. Pembatas arus listrik;
30. Stop watch;
31. Meter parkir;
32. Anak timbangan;
33. Timbangan;
34. Alat ukur tekanan;
35. Pencap kartu;
36. Meter kadar air;

Standar operasional prosedur tera/tera ulang alat UTTP pada UPTD

Metrologi meliputi:

1. Pemeriksaan awal alat UTTP,
2. Proses administrasi,
3. Pemeriksaan teknis alat UTTP,
4. Pengujian sifat ukur alat UTTP.
5. Proses pembubuhan tanda tera.
6. Penerbitan sertifikat hasil pengujian alat UTTP.
7. Pembayaran retribusi jasa umum pengujian alat UTTP.

B. Contoh kasus Rekayasa Timbangan (metrologi illegal) yang dilakukan Pedagang di Pasar

1. Contoh kasus kecurangan di Pasar kota Padang

13 januari 2016. Dari penelusuran di lapangan timbangan dipasar tersebut berbeda hampir 0,2 ons. Petugas langsung mengamankan timbangan tersebut dan pedagang tersebut diamankan untuk kemudian diproses lebih lanjut. dari dinas tersebut diawali dari banyaknya laporan

masyarakat terkait dengan berat barang ketika ditimbang ulang tidak sesuai. Apapun alasannya petugas tetap akan memproses pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan karena tindakan pedagang tersebut merugikan pembeli/konsumen. Dinas metrologi yang mendapat laporan tersebut seketika mendatangi pasar di kota Padang untuk melakukan sidak. Pada kesempatan tersebut ditemukan berbagai timbangan-timbangan atau alat ukur yang bermasalah, dalam arti tidak sesuai standar yang ditentukan Badan Metrologi tersebut. Jika pembeli atau konsumen membeli dalam jumlah skala yang besar maka tentunya kerugian yang diterima konsumen pun akan semakin besar. Tindakan kecurangan timbangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konsumen.

2. Contoh Kasus Kecurangan di Pasar Sukabumi

Kasus kedua, terjadi di pasar tradisional Sukabumi. Dinas perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi melakukan investigasi pada tanggal 26 Mei 2017. Kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pedagang guna mendapatkan keuntungan berlipat. Pedagang tersebut menambah berat di timbangan sehingga tindakan tersebut menguntungkan dirinya. Dinas perindustrian dan perdagangan kota Sukabumi akan memberi sanksi tegas kepada para pedagang yang melakukan tindakan serupa. Dinas perdagangan dan perindustrian dan UMKM Kota Sukabumi melakukan sidak langsung ke pasar untuk menertibkan mengenai timbangan dan ukuran timbangan. Dinas perindustrian dan

perdagangan dan UMKM Kota sukabumi menambahkan jika terdapat pedagang yang “nakal” maka akan dikenakan sanksi bahkan hingga mencabut izin usahanya. Bahwa sidak tersebut didasari atas laporan warga yang sering mendapatkan kekurangan timbang ketika berbelanja di pasar tersebut. Praktek kecurangan tersebut sering berulang sehingga dalam hal ini pembeli lah yang merugi. Sanksi yang diberikan pun berupa sanksi administrasi berupa teguran.

BAB IV
ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN ATAS TINDAKAN PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL YANG MEREKAYASA TIMBANGAN
(METROLOGI ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

A. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas tindakan yang dilakukan Pedagang Pasar tradisional yang merekayasa timbangan (metrologi ilegal).

Perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena hal tersebut kegiatan perdagangan perlu diawasi dengan serius. Mengacu kepada kasus kecurangan timbangan di pasar tradisional kota Padang, bahwa ditemukan timbangan yang diamankan oleh petugas Badan Metrologi Kota Padang rata-rata kurang dari 0,2 ons, jika pembeli/konsumen membeli dengan skala besar maka kerugian yang di terima sangat besar. Tentunya perbuatan curang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap konsumen. Karena di dalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Di sisi lain dalam norma hukum Perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha/pedagang harus beritikad baik dalam melaksanakan kegiatannya. Perbuatan curang

yang dilakukan oleh pedagang yang merekayasa timbangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Terkait dengan pengawasan maka Badan Metrologi dibawah Kementerian perdagangan memiliki kompetensi untuk mengawasi terkait dengan kebenaran ukuran timbangan dilapangan.

Mengacu pada kasus kecurangan pedagang dalam merekayasa timbangan di Kota Sukabumi, terlihat bahwa peran dinas perdagangan dan perindustrian bersifat pasif. Artinya dinas perdagangan tersebut bertindak atau melakukan sidak jika ada laporan dari masyarakat. Tentunya pengawasan seperti ini merupakan bentuk pengawasan yang tidak efektif dan/atau bahkan tidak dapat dikatagorikan sebagai bentuk pengawasan.

Guna melindungi kepentingan konsumen perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, timbang, takar, dan perlengkapannya. Metrologi legal merupakan cabang metrologi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran yang dipersyaratkan oleh aturan hukum. Untuk mendapatkan alat-alat ukur Timbang, takar dan Perlengkapannya yang benar, tepat dan teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh pegawai yang berhak pada Direktorat/Unit Metrologi Daerah. Dari hasil pengujian tersebut barulah dapat diketahui alat-alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya yang memenuhi syarat dalam hal kebenaran, kepekaan atau tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. alat Ukur Timbang, Takar dan Perlengkapannya

yang memenuhi syarat akan dibubuhi tanda sah yang berlaku, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tanda batal. Rangkaian kegiatan pengujian sampai dengan pembubuhan tanda sah atau tanda batal ini disebut tera. Segala bentuk alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya yang sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi barang dagang. Tujuan tersebut adalah untuk Memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Balai Pengujian Mertologi memiliki tugas Melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian dan pengelolaan cap tanda tera. Selain itu memiliki fungsi dalam Penyiapan bahan pengawasan penggunaan alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan ukur ulang. Bahwa pengaturan mengenai teknis pengawasan terhadap alat-alat ukur khususnya di Pasar sudah ada, tetapi pada pelaksanaanya cenderung menunggu setelah ada kasus terjadi sehingga sidak tersebut menjadi percuma. Seharusnya kegiatan pengawasan tersebut dilakukan

secara berjangka untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pasar tradisional.

Melihat kepada kedua kasus yang penulis teliti, dapat terlihat bahwa terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional yang merekayasa timbangan (metrologi legal) masih lemah dan/atau tidak benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, tetapi pada faktanya tindakan-tindakan pedagang yang merekayasa timbangan masih sering terjadi, khususnya pada perdagangan di Pasar tradisional. Artinya bahwa dalam hal ini pemerintah masih belum menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kegiatan perdagangan sehingga berdampak pada tidak tercapainya perlindungan terhadap konsumen.

kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen terdapat aturan yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbang, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dalam kedua kasus yang penulis teliti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Perlindungan terhadap konsumen saat ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal kebenaran takaran saat melakukan transaksi perdagangan dipasar. Selain membenahi sistem

pengawasan perdagangan, konsumen juga perlu menjadi konsumen yang kritis dan cerdas pada saat melakukan transaksi, sehingga konsumen/pembeli tidak mudah di curangi oleh oknum pedagang yang merekayasa timbangannya.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperoleh hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha/pedagang dengan konsumen, serta berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan Perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen.

Melihat pada berbagai ketentuan mengenai perlindungan konsumen, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya telah ada aturan yang mengaturnya dan mengakomodir terkait dengan perlindungan konsumen. Artinya pengaturannya telah ada tetapi pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Jika pengawasan tersebut dilaksanakan dengan benar maka tindakan curang tersebut dapat di berantas atau bahkan dihilangkan. Badan Metrologi dibawah kementerian Perdagangan seharusnya bersifat aktif dan berjangka dalam mengawasi kegiatan perdagangan di pasar khususnya pasar tradisional.

Salah satu perlindungan untuk konsumen secara berkala dapat dilakukan pengecekan timbangan atau alat-alat ukur lainnya, tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman atau perlindungan nyata terhadap konsumen pada saat berbelanja di pasar tradisional baik dalam skala kecil ataupun besar.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Kecurangan Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pedagang Pasar Tradisional

Upaya penyelesaian sengketa Konsumen terhadap kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional yaitu dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang maka terlebih dahulu konsumen menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan (non litigasi). Sebagaimana yang di atur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka upaya yang di tempuh terlebih dahulu yaitu penyelesaian diluar pengadilan (mediasi). Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mekanisme kerjanya yaitu mencari kerugian yang diderita oleh konsumen, jika terdapat kerugian maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha/pedagang.

Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat ditempuh, maka penyelesaian sengketa pun dapat melalui pengadilan (litigasi). Konsumen dapat mengajukan gugatan dengan dasar Pasal 1365 KUHperdat, yaitu karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/pedagang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (litigasi) mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Itu berarti hukum acara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura atau *Rechtserglemnt Buitengwesten* (RBg.)

Mekanisme awal dalam penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) yaitu dengan mengajukan gugatan, pengajuan gugatan tersebut dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan, atau kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (*class action*) , lembaga swadaya perlindungan konsumen dan pemerintah. Pada umumnya gugatan itu diajukan secara tertulis disertai membayar biaya administrasi. Dalam gugatan tersebut penggugat mengemukakan dalil-dalil yang berupa dasar tuntutan (*pundamentum petendi*), yang terdiri dari

dua bagian yaitu bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.

Setelah mengajukan gugatan maka selanjutnya proses pemeriksaan dan pembuktian, jika dasar gugatan nya didasari peristiwa perbuatan melawan hukum maka haruslah dibuktikan, adanya perbuatan melawan hukumnya baik berupa pelanggaran hak konsumen dan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha, adanya kesalahan dari pelaku usaha, adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen,serta adanyahubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dengan kerugian yang diderita konsumen.

Uraian di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa konsumen yang mendapat kecurangan timbangan oleh pedagang dipasar dapat melakukan upaya di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). selain ini mengenai upaya pertama yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu dengan melakukan pengaduan kepada dinas perdagangan. Tujuan tersebut diharapkan dapat menjadi saran kontrol terhadap dinas perdagangan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kebenaran alat alat ukur, timbang, takar dan perlengkapan lainnya. Langkah-langkah tersebut adalah langkah awal yang tepat untuk menjadikan pengaduan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi dinas perdagangan, sehingga nantinya dinas perdagangan dapat bersifat aktif dalam melakukan

pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di pasar khususnya perdagangan di Pasar Tradisional.

Langkah-langkah preventif dalam penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan memberikan pengetahuan terhadap hak-hak kepada konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Sebelum melakukan pembelian konsumen harus teliti sehingga meminimalisasi peluang terjadinya kecurangan-kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang.